

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Industri perbankan mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan produk perbankan lainnya. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Menurut undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 november 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir 2005:23).

Perbankan di Indonesia mempunyai pertumbuhan yang sangat pesat terutama bank syariah hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya bank-bank syariah yang bermunculan termasuk koperasi syariah dan ataupun BPRS yang bekerjasama dengan perbankan syariah. Hal tersebut berawal pada tahun 1992 yang mana bank syariah pertama yang muncul di Indonesia ini adalah telah diperkenalkan kepada masyarakat.

Sistem ekonomi dunia saat ini di dominasi oleh segelintir pemilik modal dan para kapitalis yang mempunyai pengaruh cukup besar dalam pergerakan roda perekonomian dunia yang telah banyak menimbulkan korban sehingga keberadaan bank syariah ini diharapkan mampu untuk memberikan solusi atas keadaan tersebut. Hingga tahun 1998 hanya terdapat satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditas rakyat syariah yang telah beroperasi. Tahun 1998 terdapat perubahan undang-undang baru yaitu UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dengan adanya perubahan undang-undang tersebut menyebabkan perubahan yang dapat memberikan peluang lebih bagi pengembangan bank syariah. Undang-undang tersebut telah mengatur secara terperinci tentang landasan hukum serta jenis usaha yang dapat dioperasikan dan dilaksanakan ataupun dijalankan bank syariah. Dan dalam undang-undang tersebut juga memberikan arahan kepada bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah ataupun bahkan mengkonversikan dirinya menjadi bank syariah.

Pada akhir tahun 1999 bertepatan dengan ditetapkannya undang-undang berdirilah bank-bank umum syariah dan bank umum yang telah membuka unit usaha syariah. Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh bank indonesia mencatat bahwa industri perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan positif terutama bank umum syariah (BUS), pada tahun 2009 jumlah BUS berjumlah 6 bank dan menjadi 11 bank pada tahun 2010 dan bertahan hingga saat ini. Unit usaha syariah

(UUS) yang terdaftar hingga 2013 lalu adalah 23 UUS. Outlook perbankan syariah 2013 mencatat bahwa penghimpunan dana masyarakat meningkat yang mana sebagian besar terhimpun dalam deposito. Sedangkan dari sisi penyaluran dana meningkat dimana piutang murabahah paling mendominasi.

Perbankan harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani para nasabahnya (Permana, 2012:15) Bank yang tergolong tidak sehat dapat merugikan lembaga bank itu sendiri dan tentu nya orang lain yaitu para nasabah bank tersebut. Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi penilaian, ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menilai ataupun menganalisis kesehatan perbankan yaitu CAMEL, CAMELS dan RGECC.

Bank Indonesia menilai tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi suatu bank. Metode atau cara penilaian tersebut kemudian dikenal dengan metode CAMELS yaitu *Capital, Asset quality, Management, Earnings, Liquidity*, dan *Sensitivity to Market Risk*. Kriteria *sensitivity to market risk* merupakan aspek tambahan dari metode penilaian kesehatan bank yang sebelumnya, yaitu CAMEL. CAMEL pertama kali diperkenalkan di Indonesia sejak dikeluarkannya Paket Februari 1991 mengenai sifat kehati-hatian bank. Paket tersebut dikeluarkan sebagai dampak kebijakan Paket Kebijakan 27

Oktober 1988 (Pakto 1988). CAMEL berkembang menjadi CAMELS pertama kali pada tanggal 1 Januari 1997 di Amerika. CAMELS berkembang di Indonesia pada akhir tahun 1997 sebagai dampak dari krisis ekonomi dan moneter.

Analisis CAMELS digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan bank umum di Indonesia. Analisis CAMELS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 perihal sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (Mutia 2012:35).

Analisis CAMELS ini digunakan untuk menganalisis laporan keuangan suatu lembaga keuangan, analisis CAMELS ini merupakan suatu metamorfosis dari analisis CAMEL yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menganalisis suatu kesehatan pada lembaga keuangan yang mana dalam analisis ini ditambahkan sensitivitas dalam rasio perhitungannya.

Tahap-tahap penilaian bank pada RGEK boleh disebut model penilaian kesehatan bank yang sarat dengan manajemen resiko. Menurut BI dalam PBI tersebut, Manajemen bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum berikut ini sebagai landasan dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank: Berorientasi Risiko, Proporsionalitas, Materialitas dan Signifikansi, serta Komprehensif dan Terstruktur.

Penilaian kesehatan dengan metode RGEC yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yaitu risk profile, good corporate governance, earning dan capital.

Penilaian kesehatan bank tersebut secara umum telah mengalami perubahan sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 1999 (Luluk 2011), yaitu CAMEL kemudian diubah menjadi CAMELS dan kini Bank Indonesia (BI) menetapkan RGEC. Melalui RGEC, BI menginginkan bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dan manajemen risiko yang lebih baik sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi krisis. Sejalan dengan keinginan BI, menurut hasil penelitian Wirnkar dan Tanko (2007) CAMEL tidak mampu menggambarkan keseluruhan kinerja bank.

Analisis kesehatan bank telah mengalami perubahan, alat analisis CAMEL dan CAMELS tidak berlakukan kembali dan telah berganti menjadi RGEC tetapi disini akan dijabarkan keseluruhan dari seluruh analisis tersebut untuk mengaplikasikan kesehatan bank yang telah dipraktekkan dengan laporan keuangan yang telah dipublikasikan sekaligus sebagai penambahan ilmu untuk mengetahui bagaimana alur dari penilaian tersebut sehingga dapat diambil manfaat nya.

Dari penelitian terdahulu terdapat berbagai macam judul penelitian yang meneliti tentang kesehatan bank antara lain Anita (2009), Saragih (2010), Pujiyanti (2010), Anggraeni (2011), Ruwaida (2011), Suhardiyah (2011), Said (2012), Arum (2012), Dyah (2013), Fauziah (2013), Yanti (2014) meneliti kesehatan bank dengan Menggunakan CAMEL yang mana dalam setiap penelitian mendapatkan hasil yang berbeda beda. Suteja (2010), Lestari (2010) meneliti kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMELS yang mana dalam setiap penelitian juga menunjukkan hasil yang berbeda. Putri (2013), Lasta (2014) yang meneliti kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC dalam penelitian ini menghasilkan hasil yang berbeda di antara kedua peneliti tersebut.

Dari sekian banyak penelitian terdahulu hanya terfokus pada satu metode saja, oleh karena itu disini penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Metode *CAMELS* dan *RGEC*”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah dengan menggunakan metode *CAMELS* dan *RGEC* tersebut?

## **1.3. Tujuan**

Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah dengan menggunakan metode *CAMELS* dan *RGEC* tersebut?

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya yaitu:

1. Bagi Umum:

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagaimana memilih bank yang akan dituju sebagai penyimpanan dan penyaluran dana bagi para nasabah.

2. Bagi Peneliti:

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian mendatang yang masih ada kaitannya dengan penelitian mengenai analisis kesehatan bank berdasarkan CAMELS dan RGEC yang terdaftar di otoritas jasa keuangan.

3. Bagi Bank Umum Syariah dan Bagi Unit Usaha Syariah:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi pihak manajemen dalam penetapan kebijakan terutama keuangan dan kebijakan lain terutama berdasarkan kinerja keuangan bank dengan menggunakan metode CAMELS dan RGEC.

#### **1.5. Batasan Penelitian**

Penelitian ini hanya fokus pada tiga metode tersebut yaitu metode CAMELS dan RGEC, yang digunakan untuk menganalisis tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah selama tiga periode yaitu 2011, 2012 dan 2013.